PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 170110101162 BERLAKU S/D TANGGAL 29 November 2009 ANDA DAFTAI TANDA DAFTAI TANDA DAFTAI TANDA DAFTAI TANDA DAFTAI

STATUS: [X] PUSAT [] TUNGG	AL [] ANAK PERUSAHAAN
ALAMAT: AFT JL. SUNGAI KELIAN NO.101, KEL. PELA	BUHAN, SAMARINDA TAR PERUSAHAAN TANDA E
NOMOR TELEPON: (0541) 742042	FAX: (0541) 743553
PENANGGUNG JAWAB: TANDA DAFT AHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFT	ONALD LUTHFIYANTO. AAN TANDA D
KEGIATAN USAHA POKOK: A DAFT [KBLI:01134 R P] RUSAHAAN TANDA DAFT PERK	TAR PERUSAHAAN TANDA E TAR PERUSAHAAN TANDA E EBUNAN KELAPA SAWIT ERUSAHAAN TANDA E TAR PERUSAHAAN TANDA E
PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN NOMOR: C-9513 HT.01.01.TH.99	AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR 28 MET 1999
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA	
PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA NOMOR: W13-00159 HT.01.04-TH.2007	
NOMOR: W13-00159 HT.01.04-TH.2007 PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN D	TANGGAL: 23 FEBRU
NOMOR DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TANDA DA	AFTAR PERUSAHAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN TARTAR PERUSAHAAN T

SAMARINDA, 11 APRIL 2007

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN

DAN PERDAGANGAN KOTA SAMARINDA

SELAKU KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN

PERITIONS TREAM DAN A

(DRA. LAKSMI EDMOND)

NIP. 550 010 248

KETERANGAN:

- Asli: Yang Bersangkutan

Perhatian:

- 1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
- 2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumendokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
- Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
- 4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
- 5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

- Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
- Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
- 3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.

/Tdp98